



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 456 TAHUN 2019**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang dengan surat Nomor 245/RRI-PD/02/2018 tanggal 2 Februari 2019 Perihal Permohonan Kendaraan, meminta Bantuan (satu) Unit Kendaraan Sampah Roda Tiga;
- b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tanggal 3 Oktober 2019 Perihal Permohonan Hibah 2 (dua) Unit Becak Motor Sampah Kepada RRI Padang dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Amapang dan Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan Hibah Barang Milik Daerah Nomor : 024/137.a/BA-Umum/DLH-2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penelitian Administrasi dan Fisik Barang Milik Daerah tersebut dapat dihibahkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 404 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengolahan Barang Milik Daerah, barang milik daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hibah Barang Milik Daerah Kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor Kep.225/MK/V/1971 tentang Pelaksanaan tertib Inventarisasi Barang-Barang Negara atau Kekayaan Negara;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Kepada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang dengan rincian sebagai berikut;
- | | |
|-----------------|--|
| Penerima hibah | : Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang |
| Objek hibah | : 1 (satu) unit Becak Motor Sampah |
| Peruntukan | : Penunjang dalam Kegiatan Peduli Sampah |
| Nilai perolehan | : Rp 30.000.000,- |
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10. Desember 2019

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
4. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang
5. Arsip.